

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK: DALAM UPAYA PREVENTIF KORUPSI BIROKRASI DI INDONESIA

Adzikrillah Adi Masdika¹, Ryan Ramadani², Hayat³

¹Universitas Islam Malang

²Universitas Islam Malang

³Universitas Islam Malang

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari, 2025

Revised Januari, 2025

Accepted Januari, 2025

Available Januari, 2025

Kata Kunci:

Etika Administrasi Publik, Pelayanan Reformasi, Birokrasi, Korupsi,

Keywords:

Public Administration Ethics, Reform, Bureaucracy, Corruption,



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi birokrasi di Indonesia dan upaya reformasi yang diperlukan untuk mencegah praktik tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan pustaka, yang berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan pengetahuan serta penyusunan pedoman kebijakan dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi birokrasi di Indonesia merupakan masalah kompleks yang diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta budaya suap yang telah mengakar. Reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan fokus pada penguatan lembaga antikorupsi, pendidikan etika, dan penerapan sistem yang lebih transparan untuk memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mereformasi Organizational Structure Reform, Business Process Reform, Human Resource Reform, Law and Regulation Reform, Supervision Reform, Accountability Reform, Work Culture Reform, Public Service Performance, Citizen Satisfaction. Terutama ditingkat pemerintahan daerah, yang memerlukan komitmen politik dan partisipasi aktif Masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to analyze bureaucratic corruption in Indonesia and the necessary reform efforts to prevent such practices through the application of good governance principles. The method used in this study is a descriptive qualitative approach with a literature review, which serves as a foundation for knowledge development as well as the formulation of policy guidelines and practices. The results indicate that bureaucratic corruption in Indonesia is a complex issue exacerbated by a lack of transparency and accountability, as well as a deeply rooted culture of bribery. Bureaucratic reform needs to be carried out with a focus on strengthening anti-corruption institutions, ethics education, and implementing more transparent systems to restore public trust and improve service quality. Some efforts that can be undertaken include reforming Organizational Structure, Business Processes, Human Resources, Laws and Regulations, Supervision, Accountability, Work Culture, Public Service Performance, and Citizen Satisfaction. This is especially crucial at the local government level, which requires political commitment and active community participation.

PENDAHULUAN

Sistem administrasi yang rumit dan regulasi yang tumpang tindih memberikan peluang manipulasi oleh oknum birokrasi (Rigel et al., n.d.). Korupsi birokrasi merupakan masalah yang kompleks dan sistemik, dengan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan seperti nepotisme, kolusi, dan pemerasan. Pejabat sering kali menggunakan posisi mereka untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau teman dekat, atau bahkan meminta suap demi mempercepat urusan (Rusfiana & Supriatna, 2021). Masalah ini diperparah oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi yang tidak jelas serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuka ruang bagi praktik korupsi (Muliawaty et al., 2020). Budaya suap dan gratifikasi telah mengakar dalam masyarakat dan sudah dianggap normal meskipun melanggar hukum (Siburian & Wijaya, 2022). Kendati demikian, korupsi kerap terjadi dalam proses perekrutan dan promosi jabatan, dengan memperjualbelikan posisi strategis, dan kenaikan jabatan lebih yang didasarkan pada hubungan pribadi atau politik dibandingkan kompetensi (Syauket & Meutia, 2023). Sehingga perbaikan sistemik, penguatan lembaga antikorupsi, serta pengawasan lebih ketat terhadap dana publik sangat diperlukan untuk memberantas masalah ini.

Korupsi birokrasi di Indonesia terus menjadi tantangan besar, seperti Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 menunjukkan penurunan ke angka 3,85 dari 3,92 pada tahun sebelumnya (skala 0-5), menandakan meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap praktik korupsi (Data Statistik Korup, n..2024). Selain itu, menjelang Pemilu 2024, bantuan sosial yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dilaporkan digunakan secara politis, memanfaatkan anggaran sebesar Rp157,3 triliun untuk mendukung kampanye pihak tertentu. Bahkan di sektor pengadaan barang dan jasa, kerugian negara mencapai Rp37,5 triliun akibat praktik korupsi. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi pelemahan, termasuk intervensi politik dan stagnasi hukum pada kasus besar, yang mengurangi kepercayaan publik. Reformasi legislasi, seperti rancangan undang-undang pengawasan pengadaan, masih berjalan lambat (Indonesia Corruption Watch, 2024.). Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga mencederai moral masyarakat.

Dari perspektif etika administrasi publik, korupsi birokrasi melanggar nilai-nilai fundamental seperti akuntabilitas, transparansi (Oktavian et al., 2024), dan integritas yang



menjadi inti pelayanan public (Saputro, 2023a). Tindakan korupsi tidak hanya mengkhianati kepercayaan masyarakat tetapi juga menciptakan budaya moral yang permisif, sebab pelanggaran etika menjadi hal yang diterima dan lumrah untuk dipraktekkan (Pancasilawati, 2022). Korupsi menghambat implementasi kebijakan yang adil, memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat, dan merugikan kelompok rentan yang paling membutuhkan layanan publik. Selain itu, hal ini mengikis legitimasi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, memperburuk diskriminasi dalam pelayanan, dan menciptakan kesenjangan social (Maulida et al., 2020). Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika, transparansi administratif, dan mekanisme pengawasan yang ketat menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan praktik administrasi yang sesuai dengan nilai-nilai etika.

Dalam penelitian tentang pencegahan birokrasi, (Ponto et al., 2024) menerangkan dalam penelitiannya bahwa upaya pencegahan patologi birokrasi di Indonesia melalui penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penguatan etika untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Hayani et al., 2024) juga menganalisis permasalahan etika pejabat pemerintahan dari perspektif administrasi publik, menyoroti pelanggaran seperti korupsi dan nepotisme yang merusak kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik, serta menawarkan solusi melalui penguatan regulasi dan pendidikan etika. Penelitian terkait juga dilakukan oleh (Saputro, 2023) Yang membahas peran penting agama Islam dalam mendorong reformasi birokrasi di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas melalui penerapan nilai-nilai seperti amanah, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. (Hardiyanto, 2022.) analisisnya membahas tentang tantangan dan upaya reformasi birokrasi di Indonesia, yang meskipun telah menunjukkan perbaikan, masih menghadapi tingkat korupsi yang tinggi, terutama di tingkat pemerintahan daerah.

Meskipun banyak studi menyoroti pentingnya etika dalam pelayanan publik, belum ada analisis mendalam mengenai hubungan antara etika administrasi publik dan kebijakan publik serta implementasinya di lapangan. Hal lainnya juga terletak pada kurangnya studi komparatif tentang penerapan etika administrasi publik di berbagai instansi pemerintah, yang dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi etika. Dengan kemajuan teknologi informasi, peran teknologi dalam mendukung penerapan etika

dan mencegah korupsi juga perlu diteliti lebih lanjut. Terakhir, penting untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap etika administrasi publik memengaruhi partisipasi mereka dalam pengawasan pemerintahan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya preventif korupsi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang memanfaatkan metode tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan pengetahuan, penyusunan pedoman kebijakan dan praktik, penyajian bukti kejadian, serta penghasilan ide dan pedoman baru dalam bidang tertentu (Nasution, . 2023). Dalam penelitian ini, teori-teori yang relevan diterapkan untuk memberikan kerangka baru mengenai etika administrasi publik. Selain itu, metode tinjauan pustaka juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, dengan mengeksplorasi buku dan jurnal yang berkaitan dengan reformasi dan korupsi birokrasi dalam etika administrasi publik (Yam, . 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparency International, melalui Corruption Perception Index (CPI) 2020, merilis laporan yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-102 dengan skor 37. Posisi ini tampak cukup jauh dibandingkan Singapura yang menempati peringkat ke-3 dengan skor 85. Indonesia memiliki peringkat yang setara dengan Thailand dan Vietnam, yang sama-sama berada di posisi ke-104.

Sumber: Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020.





Gambar 1. Transparansi Internasional Indonesia

(<https://www.transparency.org/en/cpi/2020>)

Tingginya tingkat korupsi dan fraud dalam lingkungan pemerintah sebenarnya telah diantisipasi melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Sejak diterapkannya kebijakan ini, berbagai perubahan telah dilakukan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, yakni menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi dengan pelayanan berkualitas (Nugroho et al., n.d.). Sebagai pelaksana fungsi pemerintah, birokrasi terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempermudah akses, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari percepatan reformasi birokrasi, khususnya pada unit kerja instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memprakarsai upaya perbaikan birokrasi dengan mengembangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh Kementerian dan Lembaga di Indonesia. Program ini difokuskan pada unit-unit vertikal karena secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dasar hukum pelaksanaan program ini diatur melalui Peraturan Kemenpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019. (Dim17, n.d.) menerangkan bahwa aturan ini menegaskan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Good Clean Government) dalam lingkungan birokrasi di Indonesia

Dalam menghadapi era globalisasi, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kualitas struktur birokasinya dengan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia aparatur negara serta menciptakan sistem yang modern dan efisien. Pengelolaan sumber daya manusia yang optimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan baru, seperti penanganan pandemi Covid-19 dan peningkatan kesehatan masyarakat. Warga Indonesia kini menuntut layanan publik yang lebih terjangkau, cepat, berkualitas, dan efektif, serta tata kelola pemerintahan yang efisien. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pemerintah perlu memperbaiki manajemen

birokrasi agar lebih efektif, efisien, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat (Endaryono et al., 2024). Tantangan utama yang dihadapi adalah membentuk birokrasi yang efektif dan akuntabel. Dalam konteks ini (Naura Putri Andadari & Anwar Sani, 2024), menerangkan bahwa Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi panduan penting bagi instansi pemerintah. Peraturan tersebut mendorong perubahan pola pikir, perilaku, dan sistem pengelolaan administrasi yang modern, sejalan dengan harapan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Prefentif Korupsi Birokrasi di Indonesia

Pelayanan yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia belum memperoleh tanggapan positif dari masyarakat seperti masih adanya pungli, penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Reformasi Birokrasi telah memberikan efek ganda dalam perbaikan layanan publik dan pencegahan terhadap penyimpangan. Melalui reformasi birokrasi setiap instansi pemerintah didorong untuk membuat inovasi sektor layanan publik. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung inovasi pelayanan publik melalui inovasi pengelolaan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan publik yang professional (Hildawati et al., 2024). Selain melalui peraturan/regulasi, pemberian penghargaan dan kompetisi inovasi antar instansi pemerintah merupakan salah satu alternatif untuk memacu inovasi di sektor publik. (Sari, N. C., 2021) menjelaskan bahwa demi mewujudkan inovasi sektor publik yang berkualitas, perlu dilakukan penyesuaian terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Reformasi Struktur Organisasi (Organizational Strcture Reform)

Seperti pada umumnya, birokrasi yang gemuk menjadi lambat bergerak dan mengantisipasi perubahan dinamika organisasi, karena banyak membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak apabila akan melakukan penataan ulang organisasi walaupun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja. Penataan ulang organisasi dalam konteks Reformasi Struktur Organisasi lebih bermakna sebagai suatu proses yang mengubah budaya organisasi dan menciptakan proses, sistem, struktur, dan cara baru untuk mengukur kinerja. (Hanjani & Muslim, n.d.) menjelaskan jika Reformasi struktur organisasi adalah langkah strategis dalam etika administrasi publik untuk mencegah korupsi birokrasi. Dengan menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis nilai etika, peluang untuk korupsi dapat

diminimalkan. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen politik, kapasitas teknis, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

2. Reformasi Proses Bisnis (Business Process Reform)

Penyusunan proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah. Penataan proses bisnis akan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. (Dim21, n.d.) menambahkan jika penataan dapat berupa perbaikan atas prosedur kerja/Standard Operating Procedure dengan tetap berpedoman kepada peraturan organisasi, dapat dilakukan percepatan layanan dan/penyederhanaan syarat/prosedur.

3. Reformasi Sumber Daya Manusia (Human Resource Reform)

Setiap perubahan tentu saja membutuhkan subyek penggerak yaitu manusia. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia dapat berupa : perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, kinerja, dan penilaian. Perbaikan Sumber Daya Manusia secara langsung akan berdampak terhadap kinerja organisasi.

4. Reformasi Hukum dan Peraturan (Law and Regulation Reform)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani telah memberikan peta jalan/roadmap bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia (La Ode Anto et al., 2024). Selain penegakan hukum, pemerintah juga membuat peraturan tentang pengelolaan organisasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan menjunjung tinggi kualitas layanan publik. Perubahan peraturan dimaksud diharapkan meningkatkan kinerja layanan publik pemerintah dengan mengedepankan semangat tertib hukum dan peraturan.

5. Reformasi Pengawasan (Suoervision Reform)

Dalam berbagai literatur peranan pimpinan dalam melakukan perubahan dan/atau pencapaian tujuan organisasi sangat signifikan dimana pimpinan selain memimpin perubahan juga akan menjadi role model dan menjadi motivator bagi pegawai lain. Peranan pimpinan sangat signifikan dan positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik. Pimpinan akan senantiasa memberikan contoh, bimbingan, arahan dan melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan yang sedang dan telah selesai dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

6. Reformasi Akuntabilitas (Accountability Reform)

Akuntabilitas publik menjadi kewajiban organisasi pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya kepada pihak pemberi mandat. Pertanggungjawaban dapat berupa laporan yang dibuat oleh organisasi pemerintah dan diserahkan kepada pihak lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntabilitas (BPK/Inspektorat). Akuntabilitas juga menjadi bentuk transparansi kinerja organisasi kepada masyarakat, dan masyarakat menjadi pengawasan eksternal dari setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pejabat Negara dalam suatu organisasi pemerintah. Sehingga dengan adanya akuntabilitas, akan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada organisasi pemerintah.

7. Reformasi Budaya Kerja (Work Culture Reform)

Perubahan yang bisa dilakukan organisasi pemerintah, dimulai dari hal sederhana seperti keharusan untuk selalu menunjukkan keramahan, tersenyum, ketulusan, kepekaan, kedisiplinan, fokus, selalu mendengar, dan menghormati. Setiap ASN harus memiliki tugas yang jelas, sehingga setiap pegawai dapat memberikan kontribusi kinerja pada unit kerjanya dan pada masyarakat. Organisasi pemerintah yang memperoleh tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus secara terus-menerus memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, lebih murah, lebih adil, lebih nyaman, memiliki kepastian hukum, dan berbasis IT dengan bertransformasi menjadi e-services.

8. Kepuasan Masyarakat (Citizen Satisfaction)

Hal ini terkait dengan kualitas layanan publik yang diterima masyarakat. Kepuasan masyarakat muncul apabila organisasi pemerintah memiliki kinerja yang



tinggi dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan masyarakat. Kinerja tinggi organisasi pemerintah dapat diukur dari masyarakat terkait pelayanan yang diterima, kehandalan layanan, tanggung jawab pelayanan, pemberian jaminan kualitas layanan dan empati yang diberikan kepada pengguna layanan.

9. Kinerja Pelayanan Publik (Public Service Performance)

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Usman et al, 2024). Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik adalah bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi pemerintah untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pelayanan publik juga menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya khususnya dalam melayani masyarakat. Pentingnya penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan karena sesuai dengan tujuannya, kualitas pelayanan yang prima adalah upaya memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada masyarakat.

Kaitannya dengan reformasi dan etika sangatlah erat keberhasilan dari sesuatu birokrasi apabila aparatur negara menjalankan sesuai dengan kode etik ASN (Aparatur Sipil Negara). Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

SIMPULAN

Korupsi birokrasi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang kompleks, ditandai dengan praktik nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan ekonomi dan moral masyarakat. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi memperburuk situasi ini, menciptakan budaya suap yang telah mengakar. Kompleksitas dan sistemik masalah korupsi birokrasi di Indonesia yang melibatkan praktik nepotisme, kolusi,

suap, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Meskipun upaya reformasi birokrasi telah dilakukan melalui program seperti Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan penguatan etika administrasi publik, tantangan masih besar, termasuk permasalahan dalam struktur organisasi, proses bisnis, dan budaya kerja. Untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas layanan publik, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti reformasi hukum, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas, dan pengelolaan SDM yang optimal, yang harus didukung dengan komitmen politik dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ponto, I. S., Patty, J. T., & Sakir, A. R. (2024). Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Government untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 112-124.
- Supono,, Dewata, M. F. N. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15-30.
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135-161.
- Rigel, M., Betlen, A., & Simanjuntak, M. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Keamanan Investasi Bagi Pelaku Bisnis Pelayaran di Perairan Indonesia. *Syntax Idea*, 6(10), 6572-6591.
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya.
- Muliawaty, L. (2023). Pengantar Etika Birokrasi.
- Siburian, R. J., & Wijaya, D. (2022). Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 1-16.
- Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 149-158.
- Syauket, A., & Meutia, K. I. (2023). Jual Beli Jabatan Sebagai Area Rawan Korupsi Mengganggu Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 149-158.



- Oktavian, H., Mustafa, D., & Pananrangi, A. R. (2024). Akuntabilitas Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Ketenakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Paradigma Journal of Administration*, 2(1), 19-28.
- Dewata, M. F. N. (2024). Kontribusi Hukum Islam terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Efisien, Efektif, dan Berkualitas. *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 15-30.
- Pancasilawati, A. (2022). Konsep Hukum Anti Korupsi. Bening Media Publishing.
- Maulida, A., Hafidhuiddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 8(01), 43-67.
- Ponto, I. S., Patty, J. T., & Sakir, A. R. (2024). Upaya Pencegahan Patologi Birokrasi Melalui Penerapan Good Government untuk Menciptakan Birokrasi yang Efisien. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(2), 112-124.
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 259-268.
- Rahman, H. (2022). Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 135-161.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Yam, J. H. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *EMPIRE*, 4(1), 61-71.
- Aditya, A. N., Munawar, N., & Charis, C. Evaluasi Perencanaan Dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi Di Indonesia.(2024). Reformasi Birokrasi Tematik). *Jurnal Media Administrasi*.
- Wibowo, P. P., Adillah, M. A., Jannah, R. N., & Maulidia, H. (2024). Analisis Penerapan Reformasi Birokrasi Berdasarkan Perspektif Dynamic Governance Untuk Mewujudkan Zona Integritas Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Malang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2).
- Endaryono, T., Kurniawan, H. T., & Tjiptoherijanto, P. (2024). Strategic hospital resilience capability response to adversity: fusing government regulation and COVID-19 pandemic. *Leadership in Health Services*.



- Andadari, N. P., & Sani, A. (2024). Fungsi Kehumasan Yang Dilakukan Oleh Pusinafis Bareskrim Polri Dalam Upaya Untuk Mendapatkan Reputasi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Di Zona Integritas. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 302-320.
- Hildawati, H., Erlianti, D., Mursalim, S. W., Fallz, I., Puspadewi, E., Sintari, S. N. N., & Islah, K. (2024). *Buku Ajar Teori Administrasi Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sari, N. C., (2021). Reformasi Birokrasi di Tengah Persepsi Korupsi yang Melekat pada Birokrasi.(<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14428/Reformasi-Birokrasi-di-Tengah-Persepsi-Korupsi-yang-Melekat-pada-Birokrasi.html>).
- Hanjani, A., & Muslim, M. A. (2024). Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Fungsional di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 01-11.
- Yulitasari, L. D., Nashihah, D., & Ramadhani, E. F. (2024). Pemodelan Peta Proses Bisnis Sebagai Upaya Penguatan Reformasi Birokrasi (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Garut). *Jurnal Inovasi Daerah*, 3(1), 10-25.
- Fitriaman, F., Nur, S., Sari, I. M., Aswati, W., & Omasrianto, O. (2024). Penerapan Tata Kelola Desa Melalui Pendekatan Pembangunan Zona Integritas Desa (Zides) Di Desa Mata Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(4), 50-54.
- Usman, F., & Natsir, M. (2024). Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Portal Emas Di Kelurahan Sukabumi Kota Probolinggo. *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 4(1), 12-22.